

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab kejahatan penculikan di rumah sakit adalah faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku, berupa keinginan untuk memiliki anak dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri pelaku berupa ekonomi dan lingkungan. Seperti kasus yang terjadi RS Hasan Sadikin, Bandung dimana pelaku menculik bayi karena mengaku hamil agar kekasihnya menikahi pelaku yang adalah seorang janda. Penculik bayi di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo menculik bayi agar orangtuanya menyetujui hubungannya dengan kekasihnya karena pelaku pernah hamil tapi keguguran.

Keinginan untuk memiliki anak karena sudah lima tahun berumah tangga tapi belum juga dikaruniai anak dialami oleh penculik bayi di RSUD Banjar. Suprapti Takwad (RS. dr. Soeselo, Slawi) menculik bayi karena takut diceraikan suaminya karena pernah hamil 3 (tiga) bulan tapi keguguran. Faktor lingkungan adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan karena tercipta

keadaan untuk melakukan kejahatan, yaitu lokasi penempatan bayi, keamanan rumah sakit yang lemah, dan rasa waspada yang rendah. Sedangkan faktor ekonomi adalah faktor penyebab kejahatan karena adanya desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penculikan bayi yang didasari motif ekonomi menjurus pada tindak pidana perdagangan orang untuk praktik adopsi ilegal. Seperti yang terjadi di RS Ibu dan Anak (RSIA) Siti Zahroh, Bekasi dan RSUD Ketileng, Semarang.

2. Upaya penanggulangan kejahatan penculikan bayi di rumah sakit dilakukan dengan upaya penal dan nonpenal. Upaya nonpenal yang bersifat preventif dilakukan untuk menutup celah yang ada di diri pelaku dan lingkungan untuk melakukan kejahatan penculikan bayi di rumah sakit dengan membuat aturan-aturan baru terkait standar operasional prosedur rumah sakit sehingga keamanan rumah sakit dan bayi serta keluarganya dapat terjaga, berupa perbaikan sistem keamanan rumah sakit dengan memasang CCTV di lokasi-lokasi rumah sakit yang strategis khususnya di ruang bayi, penempatan petugas keamanan di pintu masuk rumah sakit, pemakaian kartu identitas petugas rumah sakit, serta pengamanan khusus ruang bayi.

Upaya penanggulangan kejahatan penculikan bayi di rumah sakit secara penal (represif) dilakukan dengan penegakan hukum yang mengacu pada prosedur yang terdapat dalam KUHAP yaitu melakukan penyelidikan dan peyidikan, penyitaan terhadap barang bukti dan penahanan pelaku yang tertangkap serta memberikan sanksi secara pidana sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seperti pada kasus penculikan bayi yang terjadi di RS. dr. Soeselo, pelaku dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta) subsidi 2 (dua) bulan pidana kurungan. Sementara itu Sulastri Maleng, pelaku penculikan bayi di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo divonis hakim dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara, denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta) subsidi 1 (satu) bulan pidana kurungan. Pelaku penculikan di RS Hasan Sadikin, Bandung divonis hakim dengan pidana 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta) subsidi 2 (bulan) bulan pidana kurungan.

B. Saran

Penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis guna untuk mengetahui faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan penculikan bayi di rumah sakit, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak atau untuk pasangan suami istri yang tidak bisa punya anak hendaknya lebih sabar dan bijak untuk mendapatkan keturunan dengan melalui prosedur medis atau melakukan prosedur pengadopsian anak secara legal daripada harus menculik untuk mendapatkan anak. Selain itu rumah sakit juga harus membenahi standar operasional prosedur rumah sakit terkait keamanan dan perlindungan akan keselamatan bayi dan keluarga bayi agar tertutup celah untuk melakukan kejahatan penculikan.

2. Masyarakat dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang khususnya menangani masalah anak hendaknya berperan aktif dalam upaya penanggulangan kejahatan penculikan bayi di rumah sakit